

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN HAK DARI
PEGAWAI SETEMPAT BERKEWARGANEGARAAN ITALIA
YANG BEKERJA DI PERWAKILAN INDONESIA DI VATIKAN**

OLEH:

ENRICO VANDO NATHANIEL

NPM: 6051901297

Dosen Pembimbing

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum

Program Sarjana

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN HAK DARI PEGAWAI
SETEMPAT BERKEWARGANEGARAAN ITALIA YANG BEKERJA DI
PERWAKILAN INDONESIA DI VATIKAN

yang ditulis oleh:

Nama: Enrico Vando Nathaniel

NPM: 6051901297

Pada tanggal: 18 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enrico Vando Nathaniel

NPM : 6051901297

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Yuridis terhadap Perselisihan Hak dari Pegawai Setempat Berkewarganegaraan Italia yang Bekerja di Perwakilan Indonesia di Vatikan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum





Enrico Vando Nathaniel

6051901297

ABSTRAK

Mantan pegawai setempat warga negara Italia Antonio Maio menggugat Perwakilan Republik Indonesia di Vatikan. Dengan dasar bahwa hak-hak pekerjaannya tidak terpenuhi. Ia meminta ganti rugi sebesar € 247.134,29. Sengketa ini tidak sampai di pengadilan, namun diselesaikan dengan *out of court settlement* dengan diberikannya ganti rugi kepada Antonio Maio sejumlah € 65.000,00. Sengketa ini berakar dari perjanjian kerja pegawai setempat. Dimana terdapat pilihan hukum dalam perjanjian kerja transnasional tersebut. Sedangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara tegas mengatur hal tersebut. Tetapi pilihan hukum dalam perjanjian kerja transnasional tertulis di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006, *lex causae* dalam kontrak kerja sudah ditentukan melalui pilihan hukum sudah disepakati para pihak. Karena itu perjanjian kerja tersebut tunduk kepada hukum Indonesia. Keabsahan pilihan hukum perlu dijelaskan, melihat perjanjian kerja transnasional yang dalam praktik sering terjadi. Pentingnya kejelasan hukum tersebut untuk menghindari kerugian hak pekerja yang berakar dari pilihan hukum. Prinsip yang bisa dipakai untuk membantu menghindari kerugian adalah *protection for the best interest of all workers*. Dengan prinsip ini, perlindungan hak pekerja yang terbaik bisa digunakan. Jika misalnya pilihan hukum yang ditunjuk menggunakan asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai *lex causae* lebih buruk, *protection for the best interest of all workers* membantu pekerja dengan memilih hak yang lebih baik.

Penulisan hukum ini membahas hukum yang seharusnya berlaku bila pilihan hukum dari para pihak menciptakan hak-hak yang lebih rendah daripada perlindungan hak-hak hukum memaksa. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hukum Indonesia terdapat kekosongan hukum sehingga tidak jelas keabsahan hukum perjanjian kerja transnasional. Kesimpulan ini diharapkan memberi masukan kepada pihak yang terkait.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Transnasional, Pegawai Setempat, Pilihan Hukum, Hukum Memaksa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Kajian Yuridis terhadap Perselisihan Hak dari Pegawai Setempat Berkewarganegaraan Italia yang Bekerja di Perwakilan Indonesia di Vatikan”**. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Dengan demikian, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku Dosen Pembimbing dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir, sehingga berkat bimbingan beliaulah penyusunan penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena berkat bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak ini penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum. Karena itu, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus, karena dengan berkat, rahmat, serta bimbingan-Nya penulis dapat memiliki kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Keluarga penulis, yakni Ir. Ricky Octovia Widodo dan Catherina Panjaitan, S.Ip, M.Si., selaku orang tua penulis serta Opung AB (M.S. Panjaitan, B.Sc), Opung Ratna, Oma, Tulang Anton, Aju Iis, Aju Lala, dan seluruh keluarga besar Opung Andrew dan R. Widodo/Sofia Mirah yang telah mendidik, mendukung, dan mendoakan saya selama proses menyelesaikan pendidikan;

3. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi arahan, bimbingan, serta saran selama proses skripsi ini sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar;
4. Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum;
5. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis, terima kasih atas bimbingan serta bantuan dalam menempuh proses perkuliahan penulis di Universitas Katolik Parahyangan;
6. Julio Yonatan selaku teman dan sahabat yang selalu menemani dan membantu penulis selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan;
7. Zaky Zain Rusnandar, Jovansen Hiustar, Nafan Rasyad, Mikhail Johan Basana, Charles Frederick, serta teman-teman angkatan 19 sebagai teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selalu membantu selama proses perkuliahan hingga saat ini;
8. Setiap orang yang berjasa dalam hal Penulisan Hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih sangat jauh dari sempurna. Karena itu penulis sangat menghargai setiap saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Harapan penulis agar penulisan hukum ini bermanfaat sebagai suatu bahan pemikiran dan pengetahuan dalam ilmu hukum.

Bandung, 30 Januari 2024

Enrico Vando Nathaniel

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	14
1.7 Analisa Data	15
1.8 Sistematika Penelitian	15
BAB II	
PERJANJIAN KERJA TRANSNASIONAL DAN HUKUM YANG BERLAKU DI PERJANJIAN KERJA TRANSNASIONAL	17
2.1 Perjanjian	17
2.2 Perjanjian Kerja	19
2.3 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	22
2.4 Perjanjian Kerja Transnasional	24
2.5 Pilihan Hukum	26
2.6 Hukum Memaksa	30
BAB III	
PERJANJIAN KERJA PEGAWAI SETEMPAT ASING YANG BEKERJA DI PERWAKILAN RI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ITALIA	33
3.1 Pegawai Setempat	33
3.2 Perjanjian Kerja Pegawai Setempat Menurut Hukum Indonesia	36

3.3 Perjanjian Kerja Pegawai Setempat Menurut Hukum Italia	40
BAB IV	
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Klausula Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja Antara Pegawai Setempat Warga Negara Italia dengan Perwakilan Indonesia di Vatikan	47
4.2 Perbandingan Standar Perlindungan Hak Buruh di Dalam Hukum Indonesia Sebagai Hukum yang Dipilih oleh Para Pihak dengan Standar Perlindungan Hak Buruh dari Kaidah Hukum Dimana Tempat Perjanjian Kerja Dilaksanakan	48
4.3 Dampak Terhadap Hukum yang Dipilih Para Pihak Apabila Terdapat Pertentangan dengan Kaidah Memaksa dari Tempat Pekerjaan Dilakukan	53
BAB V	
PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perwakilan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perwakilan RI) secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri. Dalam menjalankan organisasinya, Perwakilan RI di luar negeri didukung oleh susunan organisasi dan pekerja. Pegawai Setempat (*Local Staff*), merupakan salah satunya. Pegawai Setempat yaitu Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Pegawai Setempat yang bekerja di Perwakilan RI di Luar Negeri yang terikat dengan kontrak kerja pada praktiknya, tidak sedikit yang akhirnya menuntut Perwakilan RI tempatnya bekerja. Hal yang dipermasalahkan adalah hak buruh yang menurut penuntut tidak dipenuhi seperti Kenaikan Gaji dan Pesangon. Masalah-masalah tersebut pada gilirannya berdampak pada adanya tuntutan hukum kepada Perwakilan RI di Luar Negeri c.q. Pemerintah Indonesia. Tuntutan tersebut berupa adanya potensi Perwakilan RI untuk membayar sejumlah kompensasi yang dapat membebani anggaran.

Permasalahan Pegawai Setempat salah satunya dapat ditemukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vatikan. Seseorang pegawai setempat WNA yang bernama Antonio Maio (AM), sudah bekerja selama kurang lebih 35 tahun (terhitung sejak 10 Juli 1978) di KBRI Vatikan¹. AM yang memasuki masa pensiun, menuntut KBRI Vatikan untuk diberikan pesangon sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Italia. AM menyatakan bahwa sampai akhir Maret 2014 Pemerintah Indonesia melalui KBRI Vatikan belum memberikan pesangon tersebut, dan akan segera menindaklanjuti secara hukum². KBRI menerima surat resmi dari *Unione Italiana del Lavoro di Roma e del Lazio* disingkat *UIL di Roma e del Lazio* (Serikat Pekerja Italia

¹ Sumber Informasi disarikan dari laporan masalah-masalah pegawai setempat Kementerian Luar Negeri tahun 2014-2015.

² *ibid.*

cabang Roma dan Lazio), isinya tuntutan agar KBRI segera memenuhi hak-hak pekerja AM. Tuntutan AM mencakup beberapa hal, yaitu ³:

- a. *“Kekurangan gaji yang diterima AM selama bekerja (gaji yang diterima AM dianggap tidak sesuai dengan standar upah Italia);*
- b. *Pesangon;*
- c. *Gaji ke-13 dan ke-14;*
- d. *Penggantian hak cuti, di mana seharusnya mendapatkan hak cuti sebanyak 30 hari kerja namun dengan aturan Indonesia hanya 12 hari kerja.*
- e. *Kekurangan pembayaran social security.”*

UIL di Roma e del Lazio memberikan tenggat waktu 15 hari untuk KBRI Vatikan menanggapi surat tersebut, setelah melewati tenggat waktu tersebut *UIL di Roma e del Lazio* akan menuntut KBRI secara resmi ke pengadilan.

Untuk meminta penjelasan mengenai jumlah nominal uang tuntutan yang diminta AM, Kepala Kanselerai/HoC KBRI Vatikan melakukan pertemuan dengan Ms. Luisa Panetti (pengacara AM). Dalam pertemuan tersebut, Ms. Luisa Panetti menyampaikan beberapa hal. Antonio Maio mulai bekerja sebagai Pegawai Setempat (PS) di KBRI Vatikan sejak 6 Juni 1979 sampai dengan 31 Desember 2013⁴. Selama AM bekerja, gaji total yang seharusnya didapat sebesar equivalent € 546.840,79, namun total yang diterima Sdr. Antonio adalah equivalent € 450.072,92⁵. Terdapat selisih sebesar € 96.767,87 dari gaji yang diterima. Selisih tersebut menurut AM dan Pengacaranya disebabkan Perwakilan RI Vatikan tidak membayar gaji AM sesuai standar upah di Italia. KBRI Vatikan juga tidak membayarkan gaji 13 dan 14 kepada Sdr. Antonio, yang masing-masing seharusnya berjumlah € 45.648,64 dan € 45.820,31⁶. Selain itu KBRI Vatikan juga diminta untuk membayar kompensasi cuti Sdr. Antonio, di mana menurut peraturan Italia yang bersangkutan berhak mendapatkan cuti selama 26 hari dalam setahun, sementara KBRI Vatikan hanya memberikan cuti selama 12 hari dalam setahun⁷. Untuk itu jumlah kompensasi yang harus dibayarkan adalah € 6.623,63⁸. Di samping kekurangan-kekurangan tersebut, sesuai peraturan

³ *ibid.*

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*

tenaga kerja Italia, KBRI Vatikan juga diminta untuk membayarkan pesangon kepada Sdr. Antonio Maio sebesar € 52.273,84⁹. Perhitungan tuntutan Sdr. Antonio Maio,

Gaji Seharusnya	€ 546.840,79
Gaji Diterima	- € 450.072,92
Gaji ke-13	€ 45.648,64
Gaji ke-15	€ 45.820,31
Cuti	€ 6.623,63
<hr/>	
TOTAL	€ 194.860,45
Total Pesangon	€ 52.273,84
+	
<hr/>	
TOTAL TUNTUTAN	€ 247.134,29

Dengan demikian, total yang harus dibayarkan KBRI Vatikan kepada Sdr. Antonio Maio adalah sebesar € 247.134,29 (dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat euro dua puluh sembilan sen). Ms. Luisa Panetti menyatakan KBRI Vatikan mempunyai waktu 10 hari guna menanggapi tuntutan ini.

HoC KBRI Vatikan menyampaikan kepada pengacara AM bahwa KBRI Vatikan telah membayarkan gaji 13 dan 14 kepada PS KBRI Vatikan¹⁰. Tuntutan tersebut dikonfirmasi KBRI Vatikan dengan AM. AM menyampaikan bahwa pihaknya tidak diajak bicara oleh pengacara secara mendalam¹¹. Maka informasi mengenai KBRI Vatikan membayarkan gaji 13 dan 14 kepada PS belum disampaikan kepada pengacara¹². Lalu menurut perhitungan konsultan KBRI Vatikan, jumlah pesangon yang seharusnya dibayar oleh KBRI sedikit lebih rendah dari yang diminta AM yaitu € 50.297,93¹³. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah pesangon adalah *Art. 2120 codice civile Disciplina del trattamento di fine rapporto* (Pasal 2120 Kode Sipil tentang Tata cara pemberian hak pesangon).

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid.*

¹³ *ibid.*

“Dalam setiap kasus pemutusan hubungan kerja, pegawai mempunyai hak menerima pembayaran pesangon. Pesangon dihitung untuk setiap tahun hubungan kerja berdasarkan kuota yang sama/tidak melebihi gaji satu tahun dibagi 13,5. Kuota tahunan dikurangi untuk masa kerja di bawah satu tahun, dengan menganggap bulan yang utuh periode kerja yang sama atau melebihi 15 hari...¹⁴”

KBRI mengirimkan email kepada pengacara AM untuk melakukan rekalkulasi jumlah tuntutan AM.

Ms. Luisa Panetti dan AM sepakat untuk menolak secara keseluruhan isi surat/email dari KBRI Vatikan tanggal 13 Juni 2014¹⁵. Ms. Panetti juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan tuntutan hukum dalam 5 (lima) hari kedepan, jika KBRI Vatikan tidak memberikan proposal perdamaian (penyelesaian di luar pengadilan)¹⁶. Untuk membantu menyelesaikan tuntutan ini, KBRI Vatikan menghubungi Satuan Kerja (Satker) terkait di Kementerian Luar Negeri di Jakarta¹⁷. Satker terkait meliputi Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, serta Biro Perencanaan dan Organisasi¹⁸. Setelah beberapa bulan AM mendatangi duta besar KBRI Vatikan untuk berdiskusi perkembangan tuntutan, namun KBRI Vatikan belum mendapatkan tanggapan dari Satker Kemenlu di Jakarta¹⁹.

Pada 22 September 2014, Duta Besar (Dubes) RI untuk Tahta Suci Vatikan bertemu dengan AM beserta pengacara (Ms. Panetti) membahas mengenai solusi alternatif untuk tuntutan AM (*out of court settlement*)²⁰. Usulan Dubes RI Vatikan untuk membayar pesangon yang sebenarnya yaitu € 50.297,93, ditolak lagi oleh AM dan pengacaranya. Ms. Panetti mengatakan

¹⁴ *In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. (Lihat Art. 2120 codice civile Disciplina del trattamento di fine rapporto)*

¹⁵ laporan masalah-masalah pegawai setempat Kementerian Luar Negeri tahun 2014-2015, *loc. cit.*

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021, “*Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Dukungan Strategis Pimpinan; b. Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan; c. Biro Perencanaan dan Organisasi; d. Biro Sumber Daya Manusia; e. Biro Keuangan; dan f. Biro Umum.*”

¹⁹ laporan masalah-masalah pegawai setempat Kementerian Luar Negeri tahun 2014-2015, *loc. cit.*

²⁰ *ibid.*

jumlah yang dituntut adalah € 90.000,00²¹. Jumlah ini lebih didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah uang pensiun yang diterima oleh AM per bulannya lebih rendah € 500.00 dari yang seharusnya²². Kekurangan tersebut karena gaji AM selama bekerja di KBRI Vatikan lebih rendah dari standar gaji pekerja Italia sehingga jumlah pembayaran iuran pensiun AM juga lebih rendah.

KBRI Vatikan berhasil menunda AM mendaftarkan tuntutan ini ke pengadilan beberapa kali dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini dengan *out of court settlement*. Sekjen Kemlu RI memberikan arahan kepada KBRI Vatikan untuk mengedepankan penyelesaian masalah AM²³. Serta KBRI Vatikan diminta untuk melakukan negosiasi kompensasi penyelesaian kasus *out of court settlement* pada kisaran € 50.297,93 s/d € 90.000,00²⁴. KBRI Vatikan kembali melakukan negosiasi dengan Ms. Panetti, yang pada akhirnya AM setuju untuk melakukan *out of court settlement* dengan jumlah € 65.000,00²⁵.

Pada tanggal 24 Februari 2015, Ms. Panetti menghubungi KBRI Vatikan untuk menyampaikan informasi bahwa berkas tuntutan AM kepada KBRI Vatikan telah diterima secara resmi oleh Pengadilan Roma²⁶. Dalam 3 (tiga) hari ke depan, jika tidak ada tanggapan untuk melakukan penarikan tuntutan oleh KBRI Vatikan maka penyelesaian tuntutan akan dilakukan melalui pengadilan²⁷. Jumlah tuntutan yang diajukan AM kembali kepada besaran awal tuntutan yaitu € 247.134,29, karena tidak ada kejelasan dari pihak KBRI Vatikan untuk *out of court settlement*²⁸. Untuk menangani tuntutan ini, KBRI Vatikan menggunakan pengacara dari SQ Law Offices yaitu Gianluca Meranda²⁹.

Sekjen Kemlu RI memberikan arahan kepada KBRI Vatikan untuk melanjutkan *out of court settlement* dan mengunci jumlah kompensasi

²¹ *ibid.*

²² *ibid.*

²³ *ibid.*

²⁴ *ibid.*

²⁵ *ibid.*

²⁶ *ibid.*

²⁷ *ibid.*

²⁸ *ibid.*

²⁹ *ibid.*

sebesar € 65.000,00³⁰. Pada 26 Maret 2015, dilakukan pembicaraan antara KBRI Vatikan dengan AM dan pengacaranya³¹. Dari pembicaraan tersebut AM setuju untuk menarik tuntutan dari pengadilan dan menandatangani kesepakatan *out of court settlement*. Jumlah bayaran yang disepakati AM adalah € 60.000,00 (enam puluh ribu euro) dan juga setuju untuk dibayarkan pada bulan Mei/Juni 2015³². Mr. Meranda memberikan saran untuk dibuat kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak di depan wakil dari Serikat Pekerja atau di depan hakim, jika sudah ada kesepakatan untuk *out of court settlement*³³. Kesepakatan dimintakan pengesahan dari pengadilan (*verbale di conciliazione*)³⁴. Lalu Mr. Meranda mengusulkan untuk menyelesaikan kasus ini melalui *Direzione Territoriale del Lavoro* (DTdL), Roma dan menginformasikan bahwa keputusan/kesepakatan yang diambil di *Direzione Territoriale del Lavoro* ini mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya dengan keputusan pengadilan³⁵. *Direzione Territoriale del Lavoro* merupakan lembaga publik yang mempunyai wewenang untuk menangani kasus-kasus perburuhan di luar pengadilan.

Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan sesuai pengaturan prosedur penyelesaian sengketa perburuhan melalui lembaga *Direzione Territoriale del Lavoro* yang terdapat dalam *Codice Procedura Civile Italiano* (*the Italian Civil Procedure Code/Undang-undang Hukum Perdata Italia*), khususnya Pasal 410 dan Pasal 411³⁶. Keputusan untuk penyelesaian di luar pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya dengan putusan pengadilan, sesuai Pasal 2113 *Codice Civile Italiano*³⁷. Pada tanggal 17 Desember 2015 dilakukan penandatanganan kesepakatan penyelesaian secara damai (*Verbale di Conciliazione*), dilakukan di Kantor Penyelesaian secara Damai (*Ufficio di Conciliazione*), Serikat Pekerja Italia Roma (*Unione Italiana del Lavoro / UIL Roma*)³⁸.

³⁰ *ibid.*

³¹ *ibid.*

³² *ibid.*

³³ *ibid.*

³⁴ *ibid.*

³⁵ *ibid.*

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid.*

³⁸ *ibid.*

Penyebab utama tuntutan tersebut karena AM menuntut bahwa tidak diterapkannya hukum ketenagakerjaan Italia. Karena itu AM menuntut terdapat kekurangan gaji yang diterima AM selama bekerja, pesangon, gaji ke-13 dan ke-14, penggantian hak cuti, dan kekurangan pembayaran *social security*. Padahal *lex causae* dalam kontrak kerja sudah ditentukan melalui pilihan hukum sudah disepakati para pihak, yaitu menunjuk ke arah hukum Indonesia dan forum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan tinjauan yuridis-normatif terhadap permasalahan tersebut dengan merujuk pada peraturan terkait yang mengatur tentang Pegawai Setempat yang bekerja di Perwakilan RI di Luar Negeri, teori-teori, serta penyelesaian tuntutan. Dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Kajian Yuridis terhadap Perselisihan Hak dari Pegawai Setempat Berkewarganegaraan Italia yang Bekerja di Perwakilan Indonesia di Vatikan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah klausula pilihan hukum dalam perjanjian kerja antara pegawai setempat Warga Negara Italia dengan Perwakilan Indonesia di Vatikan merupakan klausula yang sah ?
2. Bagaimana standar perlindungan hak buruh di dalam hukum Indonesia (sebagai hukum yang dipilih oleh para pihak) dibandingkan dengan standar perlindungan hak buruh dari kaidah hukum dimana tempat perjanjian kerja dilaksanakan ?
3. Apakah hukum memaksa dari hukum Italia yang mengikat Pegawai Setempat WNA Italia yang bekerja di KBRI Vatikan, dapat mengesampingkan pilihan hukum dalam kontrak kerja bila standar perlindungan hak buruh hukum Italia lebih baik ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui klausula pilihan hukum dalam perjanjian kerja antara pegawai setempat Warga Negara Italia dengan Perwakilan Indonesia di Vatikan merupakan klausula yang sah.
2. Untuk mengetahui standar perlindungan hak buruh di dalam hukum Indonesia (sebagai hukum yang dipilih oleh para pihak) dibandingkan dengan standar perlindungan hak buruh dari kaidah hukum dimana tempat perjanjian kerja dilaksanakan .
3. Untuk mengetahui hukum memaksa dari hukum Italia yang mengikat Pegawai Setempat WNA Italia yang bekerja di KBRI Vatikan, dapat mengesampingkan pilihan hukum dalam kontrak kerja bila standar perlindungan hak buruh hukum Italia lebih baik .

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Agar hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terhadap penanganan tuntutan Pegawai Setempat oleh Perwakilan RI Vatikan, serta menambah pengetahuan mengenai cara terbaik bagi KBRI dalam menangani tuntutan Pegawai Setempat di Vatikan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Perwakilan RI di Vatikan dalam menangani tuntutan Pegawai Setempat di Vatikan.

b. Bagi Kementerian Luar Negeri

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menyelesaikan tuntutan Pegawai Setempat di masa mendatang.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang suatu permasalahan. Dimana dalam pelaksanaannya, metode ini menggunakan cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren yang artinya menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum yang telah dianggap benar ke sesuatu yang bersifat khusus³⁹. Penulis akan menggunakan teori-teori hukum yang relevan untuk menganalisa masalah, seperti pilihan hukum dan prinsip *Protection for the best interest of all workers*.

1.6. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari berbagai pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan pertama, sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006, ILO *Core Convention*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Hukum Italia. kedua, sumber hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa jurnal, artikel, buku, pendapat para sarjana, dan sebagainya. Ketiga, sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap masalah dapat memperoleh pemahaman dengan dasar literatur dan kepustakaan yang terkait. Lalu perolehan data berupa data sekunder dan data

³⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

primer seperti wawancara yang diubah menjadi data sekunder untuk memperkuat penelitian.

1.7. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan analisis deskriptif, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan dengan analisis kualitatif maka data-data akan dianalisis menggunakan metode deduktif⁴⁰. Penelitian ini menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran grammatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sejarah hukum, penafsiran otentik, atau penafsiran futuristik.

1.8. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat latar belakang dan alasan mengapa penulis memilih untuk membahas topik **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak Kerja Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Sengketa Pemenuhan Hak Pegawai Setempat Warga Negara Italia di Perwakilan RI di Vatikan)”**, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PERJANJIAN KERJA TRANSNASIONAL DAN HUKUM YANG BERLAKU DI PERJANJIAN KERJA TRANSNASIONAL

Bab ini akan membahas tentang perjanjian sebagai dasar dari kontrak kerja. Kontrak kerja berdasarkan Hukum Indonesia. Kontrak kerja transnasional dengan ILO *core convention*. Lalu hukum yang berlaku dalam perjanjian kerja transnasional, dijelaskan juga pilihan hukum dan tidak ada pilihan hukum dalam perjanjian kerja. Serta hukum Indonesia yang berbenturan dengan hukum memaksa (*mandatory rules*).

⁴⁰ Sutrisno Hadi, “Metode Research II”, Andi Ofset, Yogyakarta, 1989, hlm. 193.

BAB III: PERJANJIAN KERJA PEGAWAI SETEMPAT ASING YANG BEKERJA DI PERWAKILAN RI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Bab ini membahas mengenai pegawai setempat asing menurut hukum Indonesia. Lalu kedudukan Perwakilan RI dalam hukum Indonesia. Kewenangan Perwakilan RI Vatikan dalam mempekerjakan pegawai setempat asing dalam hukum Indonesia, perlindungan hukumnya bagi pegawai setempat asing. Serta membahas perjanjian kerja menurut hukum Italia.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas rumusan masalah. Di dalamnya, akan disajikan temuan dan analisis data yang telah kumpulkan selama penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan akan meringkas pembahasan dan jawaban peneliti terhadap rumusan masalah, dan saran dari penulis mengenai penanganan tuntutan tidak dipenuhinya hak Pegawai Setempat.

DAFTAR PUSTAKA